



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. KARYA GUNA EKATAMA, diwakili oleh Direktur PT. Karya Guna Ekatama, Alex Harijanto, berkedudukan di Jalan. Bintoro, Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gatut Suroso, S.T., S.H., M.H., CTL., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Gatut Suroso & Partners, berkantor di Perum Grand Verona Regency 07, Blok A, Desa Banjarsari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **KUSUMA NINING E.W alias KUSUMA NINING E**, bertempat tinggal di Jalan Manggis, RT. 04, RW. 02, Dermo, Bangil, Kabupaten Pasuruan;
2. **SOKHIFA**, bertempat tinggal di Jalan. Trunojoyo, RT. 03, RW. 01, Tapaan, Bugul Kidul, Kabupaten Pasuruan;
3. **NURUL AINI**, bertempat tinggal di Dsn. Pilangsari, RT. 02, RW.11, Beji, Kabupaten Pasuruan;
4. **GAYUK PRORI ARIMUKTI alias GAYUK PRORI AM**, bertempat tinggal di di Pucang, RT. 01, RW. 12, Ngerong, Gempol, Kabupaten Pasuruan;
5. **ALFIAH RAHMAWATI alias ALFIAH RACHMAWATI**, bertempat tinggal di Kedanten, RT. 01, RW. 03, Wonokoyo, Beji, Kabupaten Pasuruan;
6. **LASIANAH alias LASIANA**, bertempat tinggal di Gunung Gangsir, RT. 02, RW. 02, Gunung Gangsir, Beji, Kabupaten

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 676 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan;

7. **SUSIATI alias SUSIATI A**, bertempat tinggal di Wonokoyo Timur, RT. 02, RW. 01, Wonokoyo, Beji, Kabupaten Pasuruan;
8. **SARI SUSANTI**, bertempat tinggal di Kedanten, RT. 02, RW. 016, Ngerong, Gempol, Kabupaten Pasuruan;
9. **KHOLIFAH**, bertempat tinggal di Guyangan, RT. 21, RW. 07, Kedungringin, Beji, Kabupaten Pasuruan;
10. **KHUSNUL KHOTIMAH**, bertempat tinggal di Wonokoyo Timur, RT. 02, RW. 01, Wonokoyo, Beji, Kabupaten Pasuruan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Pujiyanto, S.H., MH., dan kawan-kawan, Advokat dan Para Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW-FSPMI) Propinsi Jawa Timur, serta Pengurus Konsulat Cabang FSPMI Kab. Pasuruan, beralamat di Jalan Simo Pomahan II, Simo Mulyo, Sukomanunggal, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2019;
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menerima dan mengabulkan permohonan putusan Sela Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memberikan putusan *provisionil* (putusan sela) untuk kelangsungan hidup Para Penggugat, dan keluarganya sebelum pengadilan menjatuhkan putusan akhir terhadap pokok perkara, yaitu mewajibkan

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 676 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membayar secara tunai semua hak-hak Para Penggugat yang biasa diterima yaitu upah selama proses PHK dan THR yakni upah sejak Para Penggugat dilarang bekerja/di PHK sampai diajukannya gugatan perselisihan PHK yang nilai Totalnya sebesar Rp1.961.325.580,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap kali lalai/terlambat memenuhi putusan ini, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan dilaksanakan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan skorsing menuju PHK secara sepihak kepada Para Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum (*Ontrechrmatige-daad*) yang bertentangan dengan undang-undang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, masing-masing terhitung pada Bulan Januari 2019, dikategorikan PHK dengan alasan efisiensi sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja tersebut secara tunai dan sekaligus yang totalnya sejumlah Rp1.123.508.665,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
6. Menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvourbaar bij voorrad*) meskipun ada *verzet* atau kasasi dari Tergugat;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 676 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap kali lalai/terlambat memenuhi putusan ini, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan;
 8. Meletakkan sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas "Sebidang tanah diatas tanahnya berdiri bangunan pabrik PT. Karya Guna Ekatama yang beralamat di Jalan Diponegoro, Jalan Bintoro, Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan";
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua perkara;
- Apabila Majelis hakim pengadilan hubungan industrial berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- a. Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
- b. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (*daluwarsa*);
- c. Gugatan tidak jelas dan/atau tidak terang dan/atau kabur (*obscuur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang melakukan mogok kerja sehingga pabrik tutup adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi secara sekaligus dan tunai berupa :
 - a. Kerugian materiil :
 - Kerugian karena pabrik tutup sebesar Rp500.000.000,00 per hari. Pabrik tutup sekitar 7 hari. Jadi total kerugian sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga setengah miliar rupiah);
 - Kerugian batalnya kerjasama dengan buyer Belanda, buyer takut karena ada masalah mogok kerja sehingga pabrik tutup.

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 676 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan yang dapat diperoleh dari kerjasama tersebut adalah sebesar US\$ 45.000/bln;

b. Kerugian immaterial :

Tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang bertentangan dengan hukum jelas merupakan perbuatan yang melanggar hak-hak asasi manusia dan menghancurkan nama baik Para Penggugat maka sudah sewajarnya Para Penggugat minta ganti kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan, efektif dihitung 7 (tujuh) hari sejak Putusan Pengadilan dibacakan sampai putusan dilaksanakan;

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara; Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian dalam Konvensi dan ditolak dalam Rekonvensi oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan memberikan putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby., tanggal 12 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 12 Agustus 2019 atau sejak putusan ini diucapkan, dengan alasan efisiensi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3),

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 676 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), dengan rincian sebagai berikut :

1. Penggugat 1 (Kusuma Nining E.W alias Kusuma Nining E), sebesar :
Rp106.577.897,00
2. Penggugat 2 (Sokhifa), sebesar : Rp111.018.643,00
3. Penggugat 3 (Nurul Aini), sebesar : Rp115.459.388,00
4. Penggugat 4 (Gayuk Prori Arimurti alias Gayuk Prori AM), sebesar :
Rp111.018.643,00
5. Penggugat 5 (Alfiah Rahmawati alias Alfiah Rachmawati), sebesar :
Rp111.018.643,00
6. Penggugat 6 (Lasianah alias Lasiana), sebesar : Rp111.018.643,00
7. Penggugat 7 (Susiaty alias Susiaty A), sebesar : Rp115.459.388,00
8. Penggugat 8 (Sari Susanti), sebesar : Rp111.018.643,00
9. Penggugat 9 (Kholifah), sebesar : Rp111.018.643,00
10. Penggugat 10 (Khusnul Khotimah), sebesar : Rp115.459.388,00
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, upah selama Para Penggugat tidak dipekerjakan atau diskorsing menuju PHK oleh Tergugat, selama 6 (enam) bulan yaitu bulan Januari sampai dengan Juni 2014, dengan rincian sebagai berikut;
 1. Penggugat 1 (Kusuma Nining E.W alias Kusuma Nining E), sebesar :
Rp13.140.000,00
 2. Penggugat 2 (Sokhifa), sebesar : Rp13.140.000,00
 3. Penggugat 3 (Nurul Aini), sebesar : Rp13.140.000,00
 4. Penggugat 4 (Gayuk Prori Arimurti alias Gayuk Prori AM), sebesar :
Rp13.140.000,00
 5. Penggugat 5 (Alfiah Rahmawati alias Alfiah Rachmawati), sebesar :
Rp13.140.000,00
 6. Penggugat 6 (Lasianah alias Lasiana), sebesar : Rp13.140.000,00

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 676 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat 7 (Susiaty alias Susiaty A), sebesar : Rp13.140.000,00
8. Penggugat 8 (Sari Susanti), sebesar : Rp13.140.000,00
9. Penggugat 9 (Kholifah), sebesar : Rp13.140.000,00
10. Penggugat 10 (Khusnul Khotimah), sebesar : Rp13.140.000,00
5. Menghukum Tergugat untuk untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Penggugat 1 (Kusuma Nining E.W alias Kusuma Nining E), sebesar : Rp2.190.000,00
 2. Penggugat 2 (Sokhifa), sebesar : Rp2.190.000,00
 3. Penggugat 3 (Nurul Aini), sebesar : Rp2.190.000,00
 4. Penggugat 4 (Gayuk Prori Arimurti alias Gayuk Prori AM), sebesar : Rp2.190.000,00
 5. Penggugat 5 (Alfiah Rahmawati alias Alfiah Rachmawati), sebesar : Rp2.190.000,00
 6. Penggugat 6 (Lasianah alias Lasiana), sebesar : Rp2.190.000,00
 7. Penggugat 7 (Susiaty alias Susiaty A), sebesar : Rp2.190.000,00
 8. Penggugat 8 (Sari Susanti), sebesar : Rp2.190.000,00
 9. Penggugat 9 (Kholifah), sebesar : Rp2.190.000,00
 10. Penggugat 10 (Khusnul Khotimah), sebesar : Rp2.190.000,00

6. Menolak tuntutan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2019, diajukan permohonan kasasi pada

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 676 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 57/Kas/2019/PHI.Sby *juncto* Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1 A Khusus Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby tanggal 12 Agustus 2019;

Mengadili Sendiri :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Oktober 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 676 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 September 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 31 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat/ Para Termohon Kasasi oleh Tergugat/Pemohon Kasasi terbukti bukan atas dasar kesalahan dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat melainkan karena Tergugat tidak menghendaki lagi untuk melanjutkan hubungan kerjanya dengan Para Penggugat, dan Tergugat juga telah melakukan skorsing kepada Para Penggugat dengan alasan karena Tergugat tidak bisa membayar upah Para Penggugat sesuai UMP (*vide* bukti P-1 s/d P-17 dan keterangan para saksi dibawah sumpah di persidangan) maka atas pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut adil dan patut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) berupa uang pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, THR 2014 dan upah selama skorsing sebesar 6 x upah sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. KARYA GUNA EKATAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 676 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. KARYA GUNA EKATAMA** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 oleh Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.SI. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.,

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.SI.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 676 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP: 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 676 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)